

**KEWENANGAN PEJABAT BEA DAN CUKAI SELAKU  
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DALAM  
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN  
PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU**

**(Studi Penelitian Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan  
Cukai/KPPBC Belawan)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam  
Program Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

**Oleh :**

**TAHTA TERUNA  
NPM : 7114010033**

**ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA**



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM  
MEDAN  
2019**

**PERSETUJUAN PENELITIAN  
PENULISAN SKRIPSI**

1. Nama : TAHTA TERUNA  
2. Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Balai, 16 Juli 1996  
3. Nomor Pokok Mahasiswa : 7114010033  
4. Program Studi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Pidana  
5. Jumlah SKS/MK Telah Lulus : 141 SKS  
6. Dosen Wali : Ahmad Jamal Sebayang, SH.,MH  
7. Judul Skripsi :

**KEWENANGAN PEJABAT BEA DAN CUKAI SELAKU PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU (Studi Penelitian Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai/ KPPBC Belawan)**

8. Dosen Pembimbing : 1. Dr. Marlina, SH.,M.Hum

(Offr)  
H.Susilawati

2. H. Jauhari Ginting, SH.,MH

(dly)


9. Dosen Pembahas : Hj. Susilawati,S.H.,M.Hum

Medan, 26 Juli 2018

Pemohon

  
(TAHTA TERUNA)


Mengetahui  
A.n Dekan  
Pembantu Dekan I

  
(Jauhari Ginting,SH.M.Hum)

Mengetahui  
Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum

  
(Nurasiah Harahap,SH.M.Hum)

DiSetujui  
Ketua Bagian Hukum Pidana

  
(Muhammad Arif Sahlepi,SH.M.Hum)

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : TAHTA TERUNA  
NPM : 7114010033  
Program Studi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana  
Dosen Pemimping I : Dr. Marlina, SH.M.Hum  
Judul Skripsi : KEWENANGAN PEJABAT BEA DAN CUKAI SELAKU PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU (STUDI PENELITIAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI/KPPBC BELAWAN)

## URAIAN PELAKSANAAN BIMBINGAN

No	Materi Bimbingan	Tanggal	Paraf
1	Pembahasan penulisan i analisis Bab I, II, III, IV	16 - 12. 2018	✓
2	pembahasan Bab IV, V, kesimpulan	18 - 12. 2018	✓
3	QCC wulan Jlengkung	21 - 12 - 2018	✓
4			
5			
6			
7			

Mengetahui  
Ketua Bagian Hukum Pidana

(Muhammad Arif Sahlepi, SH.M.Hum)

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : TAHTA TERUNA  
NPM : 7114010033  
Program Studi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana  
Dosen Pemimpin II : H. Jauhari Ginting, SH.MH  
Judul skripsi : KEWENANGAN PEJABAT BEA DAN CUKAI SELAKU PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU (STUDI PENELITIAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI/KPPBC BELAWAN)

### URAIAN PELAKSANAAN BIMBINGAN

No	Materi Bimbingan	Tanggal	Paraf
1	- agar dalam pembahasan tegaskan kewenangan PPNS dalam tugas	21/11/2010	
2	kan pula dalam kesimpulan dan hasil jauhar hambalan dr KPPBC e)	21/11/2010	
3	Pelajaran dan ilmunya apa dulu		
4	Kesimpulan yg 2 pelajaran pertama yg kemudian hubungkannya dengan wasiatan	27/11/2010	
5	Perbaikan yg ketemu yg s2h yg yg gl. Hh. Slng berkuat	27/11/2010	
6	Dipertegas tgk kebenaran	3/12/2010	
7	Sur	12/12/2010	
8.	See the Plmt. C		

Mengatahui  
Ketua Bagian Hukum Pidana

(Muhammad Arif Sahlepi, SH.M.Hum)

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi ini, judul : “**Kewenangan Pejabat Bea dan Cukai Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai Hasil Tembakau (Studi Penelitian Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai/KPPBC Belawan)**”. Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan, dan kemudahan bagi penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian skripsi ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya : Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan bantuan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

1. Bapak Dr. Marzuki, SH.M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum UISU Medan.
2. Bapak Dr. Mustamam, M.Ag, sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Dakwah Islamiah Fakultas Hukum UISU Medan.
3. Ibu Nurashiah Harahap SH.M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola Fakultas Hukum UISU Medan
4. Bapak Drs. Sutarni, M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kewirausahaan Fakultas Hukum UISU Medan.

5. Bapak Syarifuddin, SH.M.H., selaku Sekretaris Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum UISU.
6. Bapak Dr. Mhd. Arif Sahlepi, S.H.,M.Hum sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UISU sekaligus
7. Ibu Dr. Marlina, SH.M.H (Dosen Pembimbing I) yang telah memberikan bimbingan dan meluangkan waktu dalam penyelesaian skripsi ini sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan skripsi telah banyak memberikan saran, bimbingan dan nasihat sampai tahap akhir penulisan skripsi ini.
8. Bapak Jauhari Ginting, SH.MH, selaku Pembimbing II yang memberikan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum UISU yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Medan, Oktober 2018  
Penulis

**TAHTA TERUNA**  
**NPM : 7114010033**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK.....</b>	i
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	ii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	iv
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Operasional .....	6
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	9
A. Gambaran Umum Tentang Penyidik .....	9
1. Pengertian Penyidik dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil .....	9
2. Dasar Hukum Kewenangan PPNS Dalam Melakukan Penyidikan.....	12
3. Tugas dan Kewenangan Penyidik .....	14
B. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai Hasil Tembakau .....	21
1. Pengertian Pita Cukai Hasil Tembakau .....	21
2. Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai Hasil Tembakau .....	26
C. Kajian Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai Tembakau .....	36

<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Objek Penelitian.....	38
B. Sifat Penelitian .....	38
C. Metode Pendekatan.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
1. Sumber Data .....	39
2. Alat Pengumpulan Data.....	40
E. Analisis Data.....	40
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A. Pengaturan Hukum Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai Hasil Tembakau.....	41
B. Kewenangan Penyidikan yang Dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Belawan dalam Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai Hasil Tembakau.....	51
C. Hambatan-Hambatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Belawan dalam Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai Hasil Tembakau dan Solusi Dalam Penangangan Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai Hasil Tembakau.....	64
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

## **DAFTAR PUSTAKA.**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adam Chazawi, ***Kejahatan Terhadap Pemalsuan***, Rajawali Pers, Jakarta, 2000.
- Adrian Sutedi, ***Aspek Hukum Kepabeanan***, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Andi Hamzah, ***Kamus Hukum***, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- ; ***Hukum Acara Pidana Indonesia***. Cipta Artha Jaya, Jakarta, 2005.
- ; ***Asas-Asas Hukum Pidana***, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- ; ***Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia***, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Harun M. Husein, ***Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana***, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Ru,Burhanuddin, ***Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai***, Buku Seru., Jakarta, 2013.
- C.S.T. Kansil. ***Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia***, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
- Departemen Agama, ***Al-Qur'an Dan Terjemahanya***, CV Samara Mandiri, Jakarta, 2009.
- Frans Maramis. ***Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia***, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Mahrus Ali, ***Dasar-Dasar Hukum Pidana***, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- M. Hamdan, ***Tindak Pidana Suap dan Money Politics***, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005.
- Moeljatno. ***Asas-Asas Hukum Pidana***, Rineka Cipta, Jakarta, Jakarta, 2008

M. Yahya Harahap., **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

R. Soesilo. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Politea: Bogor, 2008.

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984.

Tampil Anshari Siregar., **Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi**, Pustaka Bangsa Presss, Medan, 2005.

Tongat, **Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan**, UMM Press, Malang, 2009.

Zainal Abidin, **Modul Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai**, Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta, 2011.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swarkasa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2008 Tentang Barang Kena Cukai.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan.

**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

TERAKREDITASI DENGAN PERINGKAT B (KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PEGURUAN TINGGI  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI NO. 140/N/KBN/PT/AkkredSI/11/2016  
Kampus Jl. SIA Raja Telp (061) 7869780 Fax 7874534 Medan - 20217

Medan, 18 Dzulhijjah 1439H  
30 Agustus 2018M

: 515 /E.B.10/VIII/2018

: Penelitian

Kepada Yth

: Kepala KPPBC  
c/q. Kepala Bidang Penyidikan dan Penindakan  
di -  
Medan

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, disertakan mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara :

N a m a	:	Tahta Teruna
Tempat/Tgl. Lahir	:	Tanjung Balai, 16 Juli 1996
N.P.M.	:	7114010033
Semester/T.A.	:	VIII/2017-2018
Bagian	:	Hukum Pidana

Mahasiswa/i tersebut di atas ditugaskan menyusun Skripsi dengan judul :

"KEWENANGAN PEJABAT BEA DAN CUKAI SELAKU PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN PITAKA CUKAI HASIL TEMBAKAU (Studi Penelitian Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Medan/KPPBC)."

Dosen Pembimbing : 1. Dr. Marlina, SH.,M.Hum  
2. Jauhari Ginting, SH.,MH

Mohon bantuan Bapak/Ibu untuk berkenan memberikan bahan/keterangan yang dibutuhkan sesuai dengan materi Skripsi tersebut.

Terima kasih atas bantuan dan kerjasama yang baik.

*Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.*

Dekan,



*Penanda:*  
Dr. Tahta Teruna  
Pertinggal



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR WILAYAH DJBC SUMATERA UTARA  
KPPBC TIPE MADYA PABEAN B MEDAN  
JALAN SUWONDO UJUNG NOMOR 1 KOTAK POS 41 MEDAN 20131  
TELEPON 061-4513433, FAKSIMILE 061-4513433, SITUS [www.pabean.go.id](http://www.pabean.go.id)  
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225, SURAT ELEKTRONIK [pabeanmedan@kemenkeu.go.id](mailto:pabeanmedan@kemenkeu.go.id)

SURAT KETERANGAN  
NOMOR KET- 357 /WBC.02/KPP.MP.02/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Bambang Riyanto;  
NIP : 19750615 199503 1 002;  
Jabatan : Kepala Subbagian Umum;

dengan ini menerangkan bahwa,

nama : Tahta Teruna;  
tempat, tanggal lahir : Tanjung Balai, 16 Juli 1996;  
NPM : 7114010033;  
Semester/TA : VIII/2017-2018;  
Bagian : Hukum Pidana;

telah melaksanakan penelitian untuk menyusun skripsi dengan judul "Kewenangan Pejabat Bea dan Cukai Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai Hasil Tembakau" di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan.

Surat Keterangan ini diberikan untuk keperluan penyusunan skripsi dengan harapan agar pihak berwenang dapat memberikan bantuan apabila diperlukan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 04 Oktober 2018

Kepala Kantor

u.b.

Kepala Subbagian Umum,

